

## SOP Pelaksanaan Seminar/ Ujian Tugas Akhir di Lingkungan FEB Unud

No.	Kegiatan
1	Ketua penguji membuat grup WA temporer yang mengundang mahasiswa dan penguji untuk bergabung, dan dibubarkan setelah seminar/ujian selesai. Jika mengadakan seminar, silakan mahasiswa mengajak mahasiswa lain sebagai peserta seminar
2	Etiket berpakaian FEB Unud saat ujian tetap diperhatikan (SE Dekan No: B/1/UN14.2.7/LL/2020)
3	Ketua penguji (host) mengirim <i>meeting link</i> atau <i>room number</i> ke grup WA dan memulai " <i>start a meeting</i> " paling lambat 15 menit sebelum waktu ujian
4	Pastikan fitur <b>recording</b> sudah on
5	<u>Pembukaan</u> : Ketua penguji memastikan seluruh partisipan ujian hadir, membuka ujian, membacakan alur ujian, dan juga membacakan aturan main selama ujian
6	<u>Presentasi</u> : Mahasiswa mempresentasikan naskah ujiannya dalam bentuk PDF dengan besar file maksimal 2 MB
7	<u>Tanya Jawab/ Diskusi</u> : Moderator (ketua penguji) mengatur jalannya tanya jawab/ diskusi
8	<u>Rapat Penentuan Hasil Seminar/Ujian</u> : Ketua Penguji melakukan " <i>move to lobby</i> " terhadap mahasiswa, mempersilakan penguji menilai dan melengkapi seluruh dokumen hasil ujian (penilaian + lembar perbaikan), mempersilakan penguji memfoto dokumen hasil ujian dan mengirim ke WA ketua penguji, berdiskusi (bila perlu), dan menyimpulkan hasil seminar/ujian
9	<u>Pengumuman Hasil Seminar/Ujian</u> : Ketua penguji melakukan " <i>admit</i> " bagi mahasiswa yang sedang di-lobby dan mengumumkan hasil seminar/ujian, dan kemudian menanyakan kepada mahasiswa apakah menerima hasil ujian atau tidak. Jika menerima, proses administrasi kelulusan dilanjutkan; Jika tidak, maka proses administrasi ujian ulang dilakukan.
10	<u>Penutupan</u> : Ketua penguji melakukan foto bersama (dengan <i>screenshot</i> ), mematikan fitur recording, mendownload hasil <i>recording</i> , dan mengirimkan hasil <i>recording</i> dan hasil ujian via online (WA dan/atau email) ke Koprodi
11	Jika terjadi permasalahan koneksi, komunikasi, dan kendala teknis lainnya selama ujian, maka ketua penguji dipersilakan melakukan hal-hal yang dianggap perlu agar ujian dapat berlangsung kembali. Jika kendala teknis masih terjadi maka ketua penguji dipersilakan melakukan ujian ulang.